



P U T U S A N

Nomor : 205 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUDDIN ;**
Pangkat/Nrp : Sertu/31950532650373 ;
J a b a t a n : Ba Unit Intel ;
K e s a t u a n : Kodim 1407/Bone ;
Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto ;
Tanggal lahir : 14 Maret 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibulue,
Kabupaten Bone, Propinsi Sulsel ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 sebelas dan pada bulan Oktober tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ca'ponga Kelurahan Togo-togo Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan setelah lulus

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Denzipur VII/Tpr selanjutnya Terdakwa pada tahun 2007 Terdakwa pendidikan Secaba Reg setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Zidam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1407/Bone sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31950532660373 ;

- b Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sdr. Hanapi sejak kecil karena masih bertetangga dan masih ada hubungan keluarga selanjutnya pada bulan September 2011 Terdakwa dengan saksi sudah menjalin kerjasama dalam hal beli binatang ternak kemudian Terdakwa meminta saksi untuk dibawakan hewan ternak jenis kuda sebanyak 14 (empat belas) ekor dari Pelabuhan Bungeng Kabupaten Jeneponto ke rumah Terdakwa Ca'ponga Kelurahan Togo-togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan kesepakatan bahwa 1 (satu) ekor kuda dihargai Rp 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor dan setelah kuda terjual baru akan dibayarkan kepada saksi ;
- c Bahwa pada saat kesepakatan terjadi antara Terdakwa dengan saksi tidak disertai dengan kuintasi maupun surat perjanjian hanya kepercayaan saksi terhadap Terdakwa namun saat terjadi kesepakatan dengan Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Nyu'rung Dg. Nassa dan Sdr. Parno beralamatkan Ca'ponga Kelurahan Togo-togo Kabupaten Jeneponto ;
- d Bahwa setelah menerima kuda kuda tersebut dari saksi Sdr. Hanapi kemudian Terdakwa menjual kuda-kuda tersebut di Pasar Tolo Kabupaten Jeneponto dengan harga per ekornya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah laku habis terjual ;
- e Bahwa pada bulan Oktober 2011 saksi Sdr. Hanapi mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menagih hasil dari penjualan hewan ternak (kuda) namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sdr. Hanapi "hasil penjualan kuda sedang dipakai Kr. Nonci yang tinggal di Kampung Arung Keke Kecamatan Arung Keke Kabupaten Jeneponto dan hanya kelebihan dari harga kuda itu yang akan berikan sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan berikan bunga sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sdr. Hanapi ;
- f Bahwa setelah waktu yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan saksi kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa belum dapat



membayar tagihan kepada saksi selanjutnya setiap kali saksi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa selalu menjanjikan saksi untuk membayarnya namun sampai sekarang Terdakwa belum dapat membayar utangnya kepada saksi ;

- g Bahwa hewan ternak jenis kuda yang diperoleh dari saksi Sdr. Hanapi telah habis terjual namun Terdakwa beralasan bahwa kuda-kuda yang diantarkan oleh saksi Sdr. Hanapi banyak yang sakit sehingga Terdakwa mengalami kerugian dan hasil dari kuda-kuda yang telah laku terjual Terdakwa tidak langsung melunasi kepada saksi Sdr. Hanapi ;
- h Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 Nomor : LP-11/A-11/IX/2012/VII/3-1 tanggal 19 September 2012 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 sebelas dan pada bulan Oktober tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ca'ponga Kelurahan Togo-togo Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan g pada Dakwaan Alternatif Pertama adalah sama dengan cara cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan huruf g untuk Dakwaan Alternative Kedua ;
- h Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan hasil penjualan kuda yang dipercayakan saksi Sdr. Hanapi kepada Terdakwa dan hasil penjualan kuda-kuda tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- i Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 Nomor : LP-11/A-11/

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2012/VII/3-1 tanggal 19 September 2012 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP ;

Atau ;

Kedua : Pasal 372 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar, tanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Sertu Saharuddin, NRP. 31950532650373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mohon agar Terdakwa Sertu Saharuddin NRP 31950532650373 dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;

- Mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Bongkar dari Badan Karantina Pertanian Jeneponto (KH-5) nomor : 2011.1.005.115.M.000831 22 Oktober 2011 ;
 - b 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan Jeneponto (KH-1) Nomor 2011.1.005.111.M.000831 20 Oktober 2011 ;
 - c Surat pernyataan Serda Saharuddin tanggal 21 September 2011 ;

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 43-K/PM.III-16/AD/III/2013, tanggal 15 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Saharuddin, Sertu, NRP. 31950532650373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan” ;

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Bongkar dari Badan Karantina Pertanian Jeneponto (KH-5) Nomor : 2011.1.005.115. M.000831 22 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan Jeneponto (KH-1) Nomor 2011.1.005.111.M. 000831 20 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saharuddin tanggal 21 September 2011 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 61-K/ PMT.III/BDG/AD/VI/2013, tanggal 14 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SAHARUDDIN, SERTU NRP. 31950532650373 ;

2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 43-K/PM.III-16/AD/III/2013 tanggal 15 Mei 2013 sekedar mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amarnya berbunyi menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN, SERTU NRP. 31950532650373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penggelapan” ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 43-K/PM.III-16/AD/III/2013 tanggal 15 Mei 2013, untuk selebihnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/43K/PM.III-16/AD/VIII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal September 2013 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 6 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 6 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I KEBERATAN PERTAMA

Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya terdapat kontruksi pendapat, keyakinan dan pertimbangan putusan *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP ;



Bahwa putusan *Judex Facti* yang demikian terbukti merupakan kekhilafan hakim yang nyata, tidak cermat serta mengada-ada. Sehingga Terdakwa seolah-olah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Semestinya Terdakwa dibebaskan dari tindak pidana penipuan yang diatur Pasal 378 KUHP, kemudian Majelis Hakim Tinggi membuktikan unsur Pasal 372 KUHP, tetapi secara tiba-tiba Majelis Hakim menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang dirumuskan Pasal 372 KUHP, oleh karena itu pembuktian *Judex Facti* terjadi kontradiksi yang mengakibatkan *Judex Facti* batal demi hukum serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum ;

II KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, terdapat kontruksi pendapat, keyakinan dan pertimbangan putusan *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kecerobohan dan keliru dalam pertimbangan hukum yang mengakibatkan putusannya batal demi hukum. Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengandung kecerobohan-kecerobohan karena kesalahan itu dimulai sejak dakwaan Oditur Militer ;

Bahwa dakwaan, tuntutan hingga Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menggiring, mengarahkan memelintir perkara Terdakwa ke ranah pidana, bahkan Majelis Hakim tidak sadar bahkan mati suri saat menggelar perkara Terdakwa yang hanya didasari keluhan pelapor seolah-olah tindakan Terdakwa melakukan penipuan maupun penggelapan yang masuk ke ruang lingkup pidana, namun jika dicermati secara teori hukum perkara Terdakwa adalah perkara perdata murni ;

Bahwa Terdakwa meninjau dari sudut hukum perkara ini. Tinjauan ini tentu akan kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan teori-teori, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan logika. Sudah barang tentu analisis kami bisa terjadi sangat berbeda dengan analisis Oditur ;

Bahwa perkara Terdakwa ini merupakan perkara perdata hutang-piutang, yang merupakan wanprestasi, tidak ditepatinya sebuah persyaratan sahnya perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang terurai dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata ;

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
- Kecakapan untuk membuat perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;



- Suatu sebab yang halal ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Hanafi telah menerima pengembalian hutang sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Rp 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dibenarkan oleh saksi Hanafi, jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp 10.425.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Maka dengan demikian fakta tersebut tidak dapat disangkal lagi hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Sdr. Hanafi telah melakukan pembayaran cicilan hutangnya yang menunjukkan itikad baik terhadap tanggung jawab. Bahwa hutang yang belum terbayar tersebut merupakan sisa hutang, serta sisa hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk membayar hutang tersebut ;

Bahwa yang merupakan bukti nyata yang terungkap di Pengadilan serta tidak dapat dibantah adalah Terdakwa telah membayar sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Rp 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Sdr. Hanafi ;

Bahwa pada awal kegiatan usaha ini adalah antara saksi Sdr. Hanafi dan Terdakwa sama-sama untuk mencari keuntungan, dari usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu bila mendapat keuntungan maka saksi Sdr. Hanafi akan mendapatkannya begitu juga Terdakwa, serta sebaliknya bila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama, akan tetapi Terdakwa tetap akan membayar sisa hutang yang ada ;

Bahwa dari usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu saksi Sdr. Hanafi telah menerima hasilnya, secara ekonomi telah menikmati dari usaha itu, dan kerugian usaha ini pun bukan semata-mata perbuatan Terdakwa untuk menipu dan merugikan saksi Sdr. Hanafi ;

Bahwa kerugian secara ekonomi itu harus dibuktikan secara perdata di Pengadilan Umum jadi tidak secara serta merta saksi Sdr. Hanafi mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa ;

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* juga mencantumkan, bahwa Terdakwa telah membayar sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Rp 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Sdr. Hanafi dengan demikian sangat jelas peristiwa ini merupakan ruang lingkup perdata murni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas masalah tersebut adalah masalah hubungan hukum hutang piutang dan masalah tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Namun sangat aneh oleh Oditur Militer telah dengan sengaja diplintir masalah utang piutang menjadi perkara pidana dengan mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP. Dengan tidak dipenuhi kesepakatan tersebut merupakan wanprestasi ;

Oleh karena perkara Terdakwa adalah masalah hutang piutang, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970, suatu sengketa tentang hutang piutang merupakan sengketa perdata, bukan perkara pidana. Dan lebih-lebih kalau dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973 semakin jelas perkara ini adalah perkara perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap kasus a quo kiranya tepatlah jika terhadap Terdakwa diterapkan/dikenakan tindak pidana “penipuan“, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, karena unsur-unsur tindak pidana penipuan telah dapat dibuktikan fakta-faktanya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hanafi sejak tahun 2011 telah menjalin kerja sama jual beli ternak Kuda dengan perjanjian saksi Hanafi mendatangkan Kuda dari Bima kemudian Terdakwa yang menjualkan, setelah terjual Terdakwa wajib membayarnya dengan harga Rp 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/ekornya. Semula kerja sama ini berjalan lancar namun pada Oktober 2011 Terdakwa telah memesan 14 (empat belas) ekor kuda dari saksi Hanafi, dengan perjanjian jika semua kuda-kuda tersebut terjual Terdakwa membayar lunas kepada saksi Hanafi ;
- Bahwa namun ternyata setelah Terdakwa dapat menjual habis 14 (empat belas) ekor kuda pesannya tersebut, Terdakwa tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih beberapa kali oleh saksi Hanafi, dengan alasan uang hasil penjualan kuda tersebut dipakai/dipinjam oleh teman Terdakwa yang bernama Kr. Nonci ;

Bahwa tindakan Terdakwa yang sedemikian rupa adalah bersifat penipuan, karena Saksi Hanafi mau dan melayani kerja sama dengan Terdakwa dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 14 (empat belas) ekor kuda tersebut, karena janji-janji Terdakwa jika kuda-kuda tersebut habis terjual Terdakwa akan membayar lunas semua harga kuda-kuda *in casu*, namun ternyata yang terbukti Terdakwa tidak dapat menepatinya sehingga saksi Hanafi menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Oditur Militer sebagaimana disebutkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Saharuddin dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 61-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 43-K/PM.III-16/AD/III/2013 tanggal 15 Mei 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Hanafi ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI ;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam kasus yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersedia menyerahkan uang hasil penjualan kuda milik Saksi Hanafi setelah kapal Terdakwa beroperasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa Saharuddin, Sertu, NRP. 31950532650373** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 61-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, tanggal 14 Agustus 2013 yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 43-K/PM.III-16/AD/III/2013, tanggal 15 Mei 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saharuddin, Sertu, NRP. 31950532650373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Bongkar dari Badan Karantina Pertanian Jenepono (KH-5) Nomor : 2011.1.005.115. M.000831 22 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan Jenepono (KH-1) Nomor : 2011.1.005.111.M. 000831 20 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saharuddin tanggal 21 September 2011 ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2013** oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P